

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi objek penelitian ini yaitu RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur seperti sejarah singkat, visi misi, tugas dan fungsi, falsafah rumah sakit, budaya kerja dan lain sebagainya akan diuraikan sebagai berikut:

A. Profil Umum RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Kabupaten Paser

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit

Pada tahun 1981 Rumah Sakit Panglima Sebaya masih menjadi satu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser yang berlokasi di Jalan Jenderal Soedirman Tanah Grogot, dengan kapasitas 14 Tempat Tidur (TT). Dalam perkembangannya, dibangun komplek gedung Rumah Sakit di Jalan Cipto Mangunkusumo KM 2 Tanah Grogot, yang diresmikan pada tanggal 22 Desember 1983 oleh Bupati Paser yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Badaranie Abas, dengan status RS tipe D berkapasitas 32 TT. Selanjutnya pada tahun 1990 seiring dengan penambahan gedung menjadi 64 TT dan adanya 4 dokter Spesialis dasar (anak, penyakit dalam, kandungan dan bedah umum) maka sejak tahun 1997 menjadi RS tipe C. Saat ini pelayanan spesialistik terdiri dari 14 spesialistik (anak, penyakit dalam, kandungan, bedah, Orthopedi, Anestesi, Syaraf, Mata, Paru, THT, Kulit dan Kelamin, Patologi klinik, Radiologi, dan Rehabilitasi Medik) (Dinkes Kaltim, 2014).

2. Visi dan Misi Rumah Sakit

a. Visi

Visi merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Kabupaten Paser harus dibawa serta diarahkan. Oleh karena itu rumah sakit menetapkan visi yaitu “Terwujudnya pelayanan rumah sakit yang professional dan berdaya saing” (<http://www.rsudpanglimasebaya.com/>).

b. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, rumah sakit menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
2. Mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, disiplin dan harmonis berbasis keselamatan pasien.
3. Mengembangkan manajemen rumah sakit yang efektif, akuntabel, dan transparan.
4. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara berkelanjutan sesuai IPTEK.
5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

3. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Tugas pokok dan Fungsi dari RSUD Panglima Sebaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud dalam pasal 44, rumah sakit memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Paser: Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan urusan - urusan

pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44, rumah sakit menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program di bidang pelayanan kesehatan,
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang meliputi pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan tindakan medik lainnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan criteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. Pelaksanaan rujukan kesehatan;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan (<http://www.rsudpanglimasebaya.com/>).

4. Falsafah Rumah Sakit

Falsafah RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Kabupaten Paser sebagai berikut:

- a. Melaksanakan peran Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya dalam program Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Paser.
- b. Bagian upaya dalam Tatanan Sistem Kesehatan Nasional.

- c. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya adalah satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Paser dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (<http://www.rsudpanglimasebaya.com/>).

5. Budaya Kerja


Budaya kerja yang dianut RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Kabupaten Paser adalah PROAKTIF, yang masing-masing huruf memiliki makna dan arti sebagai berikut:

- P: Profesional dalam pelayanan.
- R: Ramah dalam bersikap.
- O: Objektif dalam penyampaian informasi.
- A: Amanah menjaga kepercayaan yang diberikan.
- K: Keselamatan pasien yang utama.
- T: Tanggung jawab dalam bertugas.
- I: Integritas dalam bekerja.
- F: Fokus pada kinerja (<http://www.rsudpanglimasebaya.com/>).

6. Struktur Organisasi RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Kabupaten Paser

Tabel 2.1

Struktur Organisasi RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Kabupaten
Paser Kalimantan Timur




Sumber: <http://www.rsudpanglimasebaya.com/alur-pasien/> (diakses pada hari Kamis, 15 Maret 2018 pukul 16.00 WITA).

7. Mekanisme Alur Pendaftaran Pasien

Mekanisme alur pendaftaran pasien RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot Kabupaten Paser sebagai berikut:

Gambar 2.1

Mekanisme Alur Pendaftaran Pasien Umum



Sumber: <http://www.rsudpanglimasebaya.com/alur-pasien/>(diakses pada hari Kamis, 15 Maret 2018 pukul 16.00 WITA).


Berdasarkan gambar 2.1 mengenai alur pendaftaran pasien umum dapat dijelaskan sebagai berikut : pertama hal yang dilakukan adalah pasien datang ke rumah sakit untuk mengambil nomor antrian pasien. Setelah pasien telah mendapatkan nomor antrian pasien menuju loket pendaftaran, di loket pendaftaran pasien akan ditanyakan apakah perlu pelayanan penunjang (laboratorium) atau tidak. Lalu setelah itu pasien akan masuk ke dalam klinik untuk di periksa dan ditentukan untuk dirawat

atau tidak, jika pasien perlu dirawat maka pasien akan menuju tempat pendaftaran untuk pasien rawat inap. Pasien dirawat di rumah sakit lalu pihak keluarga nanti akan menuju kasir untuk membayar biaya perawatan, dan ketika pasien akan pulang, pihak keluarga juga akan menuju farmasi untuk menebus obat pasien. Setelah menebus obat pasien bisa langsung pulang ke rumah. Untuk pasien yang tidak di rawat mereka akan langsung menuju farmasi untuk mengambil obat lalu ke kasir untuk membayar obat.

Jadwal pendaftaran pasien rawat jalan adalah hari senin – kamis jam 07.30 – 11.00 WIB, Jumat jam 07.30-10.00 WIB dan Sabtu 07.30 – 10.30 WIB. Untuk syarat administrasi pendaftaran pasien umum, syaratnya adalah membawa kartu identitas pasien (KTP, SIM, dan lainnya).

Gambar 2.2

Mekanisme Alur Pendaftaran Pasien BPJS



Sumber: <http://www.rsudpanglimasebaya.com/alur-pasien/> (diakses pada hari Kamis, 15 Maret 2018 pukul 16.00 WITA).

Berdasarkan gambar 2.2 mengenai alur pendaftaran pasien BPJS dapat dijelaskan sebagai berikut : pertama hal yang dilakukan adalah pasien datang ke rumah sakit untuk mengambil nomor antrian pasien. Setelah pasien telah mendapatkan nomor antrian pasien menuju loket pendaftaran, di loket pendaftaran pasien akan ditanyakan apakah perlu pelayanan penunjang (laboratorium) atau tidak. Lalu setelah itu pasien akan masuk ke dalam klinik untuk di periksa dan ditentukan untuk dirawat atau tidak, jika pasien perlu dirawat maka pasien akan menuju tempat pendaftaran untuk pasien rawat inap. Pasien dirawat di rumah sakit lalu pihak keluarga nanti akan menuju kasir untuk membayar biaya perawatan, dan ketika pasien akan pulang, pihak keluarga juga akan menuju farmasi untuk menebus obat pasien. Setelah menebus obat pasien bisa langsung

pulang ke rumah. Untuk pasien yang tidak di rawat mereka akan langsung menuju farmasi untuk mengambil obat lalu ke kasir untuk membayar obat.

Jadwal pendaftaran pasien rawat jalan adalah hari senin – kamis jam 07.30 – 11.00 WIB, Jumat jam 07.30-10.00 WIB dan Sabtu 07.30 – 10.30 WIB. Syarat untuk administrasi pasien BPJS non PBI (askes, TNI/POLRI, veteran, BPJS Mandiri) adalah membawa fotocopy kartu askes BPJS (1 lembar) dan membawa surat rujukan asli dari Fankes tingkat 1 (PPK 1) seperti puskesmas, klinik, praktik dokter/dokter gigi (1 lembar). Untuk syarat pasien BPJS PBI (Jamkesmas) syaratnya adalah membawa fotocopy kartu jamkesmas (1 lembar), membawa fotocopy KTP (1 lembar), membawa fotocopy KK (1 lembar) dan terakhir membawa surat asli rujukan dari puskesmas (1 lembar).